



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkanan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Permohonan Pengajuan Pensiun

No. SK : 481.6/35.6 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada Bupati
2. Data Perorangan Calon Pensiun (DPCP)
3. Copy SK CPNS (Legalisir)
4. Copy Kenaikan Pangkat Terakhir (Legalisir)
5. Copy Kenaikan Gaji Berkala Terakhir (Legalisir)
6. Copy Karpeg (Legalisir)
7. Copy KTP, KK (Legalisir)
8. Copy Karis/Karsu (Legalisir)
9. Copy Surat Nikah (Legalisir)
10. Copy Akte Kelahiran Anak yang masih bertanggung (Legalisir)
11. Daftar Susunan Keluarga
12. Surat Keterangan belum pernah terkena hukuman disiplin PNS
13. Pas Photo Hitam Putih 3x4, 6 (lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkanan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon Menyiapkan permohonan pengajuan pensiun
2. Petugas Menerima dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan pensiun dari Pemohon. Berkas lengkap selanjutnya disampaikan kepada Kasubag Umum & Kepegawaian untuk diteliti kembali dan memberikan paraf untuk diproses selanjutnya, berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon
3. Kasubag Umum & Kepegawaian menerima dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan pensiun dari JFU. Berkas lengkap dibubuhi paraf untuk diproses selanjutnya, berkas tidak lengkap dikembalikan kepada JFU
4. Sekretaris memberikan paraf untuk berkas yang sudah lengkap dan diteruskan kepada Kepala Dinas. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada Kasubag Umum & Kepegawaian
5. Surat disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas, jika tidak disetujui dikembalikan ke Kasubag Umum & Kepegawaian dengan diberi alasan
6. Setelah ditandatangani Kepala Dinas, selanjutnya JFU mengirim ke BKPSDM untuk proses selanjutnya, jika SK Pensiun sudah terbit JFU melakukan proses administrasi dan menyerahkan kepada Pemohon
7. Pemohon menerima SK Pensiun



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Sesuai jam kerja kantor Dinas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pensiun

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Cangkan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495014

disdikbud.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas

Dikbud melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial

Instagram : @disdikbudkaranganyar

Facebook : Disdikbud Karanganyar

Twitter : @disdikbudkaranganyar

2. Kontak Pengaduan

3. Surat

4. SMS / Whatsapp : 081390586598

5. Telepon : (0271) 495041

6. Faximile : (0271) 494522

7. Email : disdikbud@karanganyarkab.go.id

8. Website : <http://disdikbud.karanganyarkab.go.id>